NOTULEN RAPAT

I. Kegiatan : Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pencabutan:
1. Peraturan Kepala BPOM Nomor 15 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keterampilan;
2. Peraturan Kepala BPOM Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keahlian; dan
3. Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan Farmasi dan Makanan.

II. Tanggal/Waktu /Tempat : 10 Agustus 2026/14.00 – Selesai WIB
Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan
Jalan Percetakan Nomor 23, Jakarta Pusat
Gedung Panacea Lantai II
Ruang Rapat Biro Hukum dan Organisasi
Aplikasi *Zoom Meeting, Meeting ID:* 813 6411 9633, *Passcode:* 640372

III. Pimpinan Rapat : Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum

IV. Peserta Rapat :
1. Bapak Andrie Amoes, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama, Kementerian Hukum;
2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, BPOM
3. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan, BPOM
4. Perwakilan Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja dan Pengembangan Kompetensi, Kementerian PANRB
5. Ketua Tim Kerja Peraturan Perundang-undangan
6. Tim Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum

V. Pembahasan:
1. Rapat harmonisasi rancangan Peraturan BPOM tentang Pencabutan Peraturan Kepala BPOM Nomor 15 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keterampilan, rancangan Peraturan BPOM tentang Pencabutan Peraturan Kepala BPOM Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi

dan Makanan Tingkat Keahlian, dan rancangan Peraturan BPOM tentang Pencabutan Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan Farmasi dan Makanan dipimpin oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum untuk melakukan penyelarasan rancangan Peraturan BPOM dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dan substansi.

2. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyampaikan bahwa:
 a. Peraturan Kepala BPOM Nomor 15 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keterampilan dan Peraturan Kepala BPOM Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keahlian telah dilakukan pemutakhiran dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparagur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SKJ.24 Tahun 2024 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.
 b. Menindaklanjuti hal tersebut, BPOM perlu melakukan pencabutan terhadap 2 (dua) Peraturan Kepala BPOM di atas dengan pertimbangan:
 1) tidak sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Aparatur Sipil Negara, karena kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural masih terpisah; dan
 2) Kompetensi teknis dalam Peraturan Kepala BPOM Nomor 15 Tahun 2017 dan Peraturan Kepala BPOM Nomor 18 Tahun 2017 belum menggunakan level kompetensi.
 c. Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan Farmasi dan Makanan telah dilakukan pemutakhiran dengan telah ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 674 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dalam Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.
 d. Menindaklanjuti hal tersebut, BPOM perlu melakukan pencabutan terhadap 1 (satu) Peraturan Kepala BPOM di atas dengan pertimbangan:
 1) adanya perubahan restrukturisasi di BPOM sehingga berdampak pada perubahan proses bisnis yaitu deskripsi kompetensi dan indikator kompetensi perlu dilakukan penyesuaian kembali; dan
 2) kamus kompetensi teknis yang lama belum membedakan skema uji / ruang lingkup uji kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan di Lingkungan BPOM dan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Inklusif di Pemerintahan Daerah.
 e. Tanggapan terhadap catatan Kementerian Hukum mengenai kamus kompetensi teknis Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator telah diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 45 Tahun 2026 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Manajerial dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

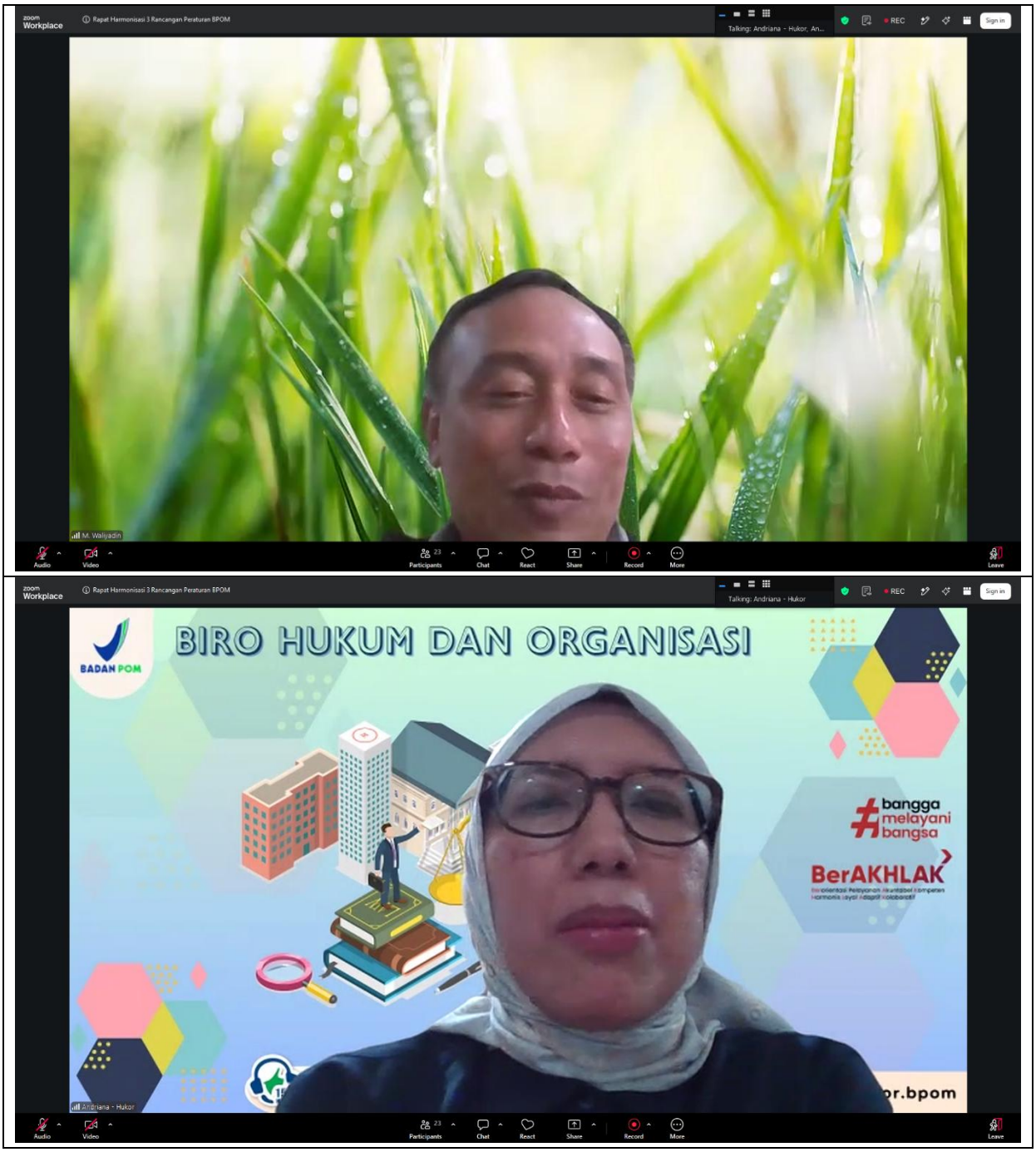
3. Kepala Biro Hukum dan Organisasi menyampaikan bahwa:
 a. Dampak dari telah diundangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, maka BPOM dapat menetapkan Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan Farmasi dan Makanan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan.
 b. Menindaklanjuti hal tersebut, BPOM perlu melakukan pencabutan terhadap:
 1) Peraturan Kepala BPOM Nomor 15 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keterampilan;
 2) Peraturan Kepala BPOM Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keahlian; dan
 3) Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan Farmasi dan Makanan.

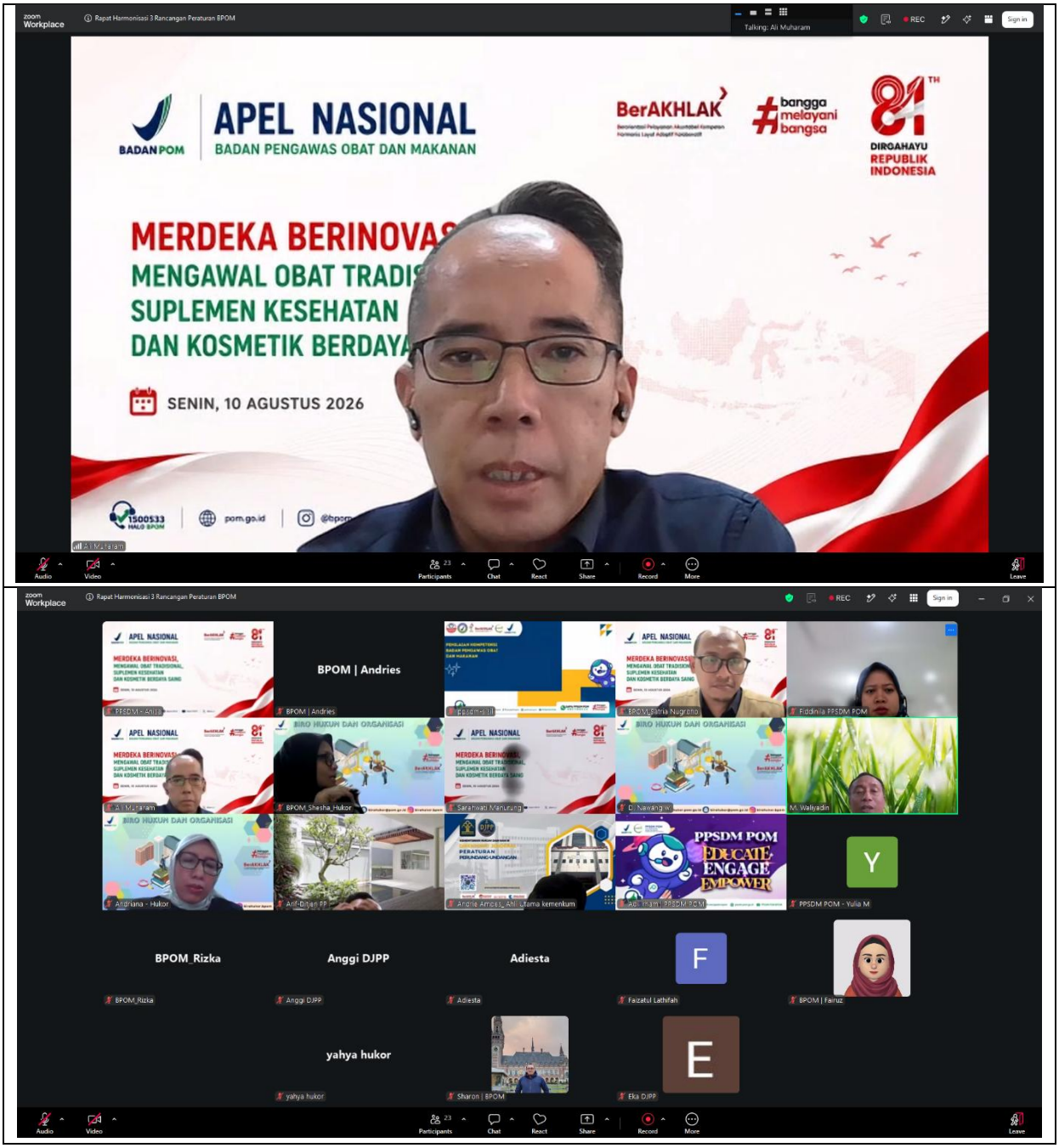
4. Perwakilan Tim Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum menyampaikan bahwa:
 a. Sebagai catatan awal masukan Kementerian Hukum yaitu pencabutan terhadap Peraturan Kepala BPOM Nomor 15 Tahun 2017 dan Peraturan Kepala BPOM Nomor 18 Tahun 2017 dapat dilakukan, karena telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparagur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SKJ.24 Tahun 2024 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan. Namun untuk Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun 2020 perlu ditelusuri pengaturan terbaru untuk kamus kompetensi teknis Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator.
 b. Pembahasan dalam 3 (tiga) rancangan Peraturan BPOM di atas sebagai berikut:
 1) Peraturan Kepala BPOM Nomor 15 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keterampilan dan Peraturan Kepala BPOM Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keahlian telah sesuai dengan ketentuan *legal drafting*.
 2) Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan Farmasi dan Makanan dilakukan perbaikan pada Konsiderans menimbang dengan menambahkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 45 Tahun 2026 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Manajerial dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

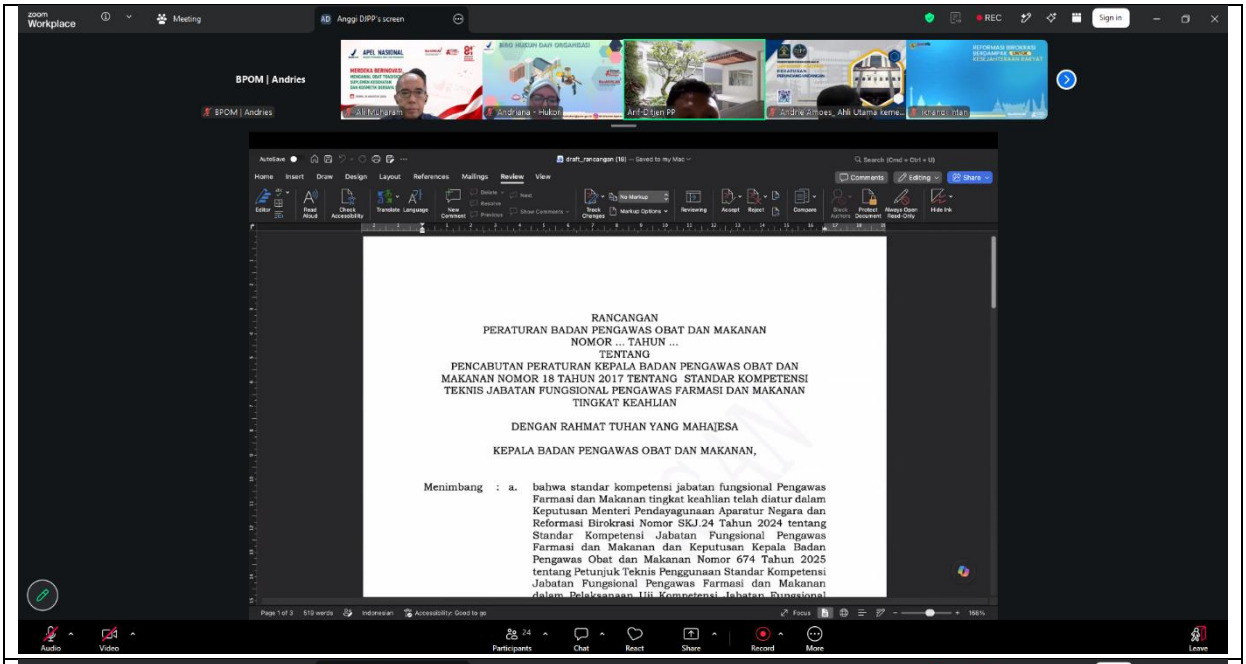
VI Kesimpulan Rapat

Rapat Harmonisasi rancangan Peraturan BPOM tentang Pencabutan Peraturan Kepala BPOM Nomor 15 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keterampilan, rancangan Peraturan BPOM tentang Pencabutan Peraturan Kepala BPOM Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Tingkat Keahlian, dan rancangan Peraturan BPOM tentang Pencabutan Peraturan BPOM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan Farmasi dan Makanan telah dinyatakan selesai, sehingga dapat dilanjutkan pada proses selanjutnya pembuatan Berita Acara dan Surat Selesai Harmon.

DOKUMENTASI RAPAT




Rapat Harmonisasi 3 Rancangan Peraturan BPOM
APEL NASIONAL
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BADAN POM
BerAKHLAK
bangga melayani bangsa
DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA
SENIN, 10 AGUSTUS 2026
pom.go.id
BPOM | Andries
BPOM_Shasha_Hukor
Andriana - Hukor
Anif Dwi an FP
Andrie Amrie L, Ahli Utama kemenkum
PPSDM POM - Yulia M
BPOM_Rizka
Anggi DJPP
Adiesta
Faizatul Lathifah
BPOM | Fairuz
yahya hukor
Sharon | BPOM
Eka DJPP
Audio
Video
Participants
Chat
React
Share
Record
More
Leave

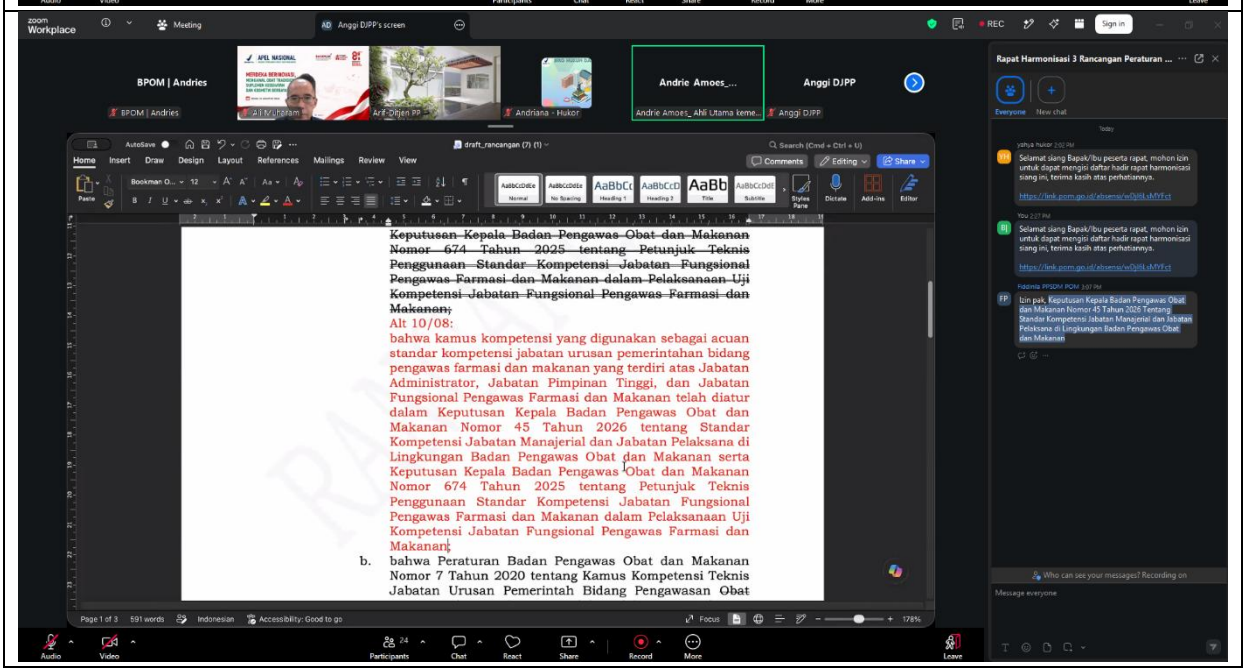


RANCANGAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR KOMPETENSI TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN TINGKAT KEAHLIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa standar kompetensi jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan tingkat keahlian telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SKJ.24 Tahun 2024 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 674 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dalam Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional



~~Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 674 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dalam Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan;~~

Alt 10/08:

bahwa kamus kompetensi yang digunakan sebagai acuan standar kompetensi jabatan urusan pemerintahan bidang pengawas farmasi dan makanan yang terdiri atas Jabatan Administrator, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan telah diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 45 Tahun 2026 tentang Standar Kompetensi Jabatan Manajerial dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 674 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dalam Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan;

b. bahwa Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan Obat